



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
SEKOLAH DASAR KATHOLIK KONDOK



KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR KATHOLIK KONDOK

NOMOR: **KNK.800 / 10 / I/ 2024**

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SEKOLAH DASAR KATHOLIK KONDOK

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah SD Katholik Kondok tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Katholik Kondok

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Dasar Katholik Kondok , yang selanjutnya disingkat TPPK Sekolah Dasar Katholik Kondok dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekolah Dasar Katholik Kondok

KEDUA : TPPK Sekolah Dasar Katholik Kondok mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Sekolah Dasar Katholik Kondok

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK Sekolah Dasar Katholik Kondok memiliki fungsi sebagai berikut:

- menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;

- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Sekolah Dasar Katholik Kondok memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Sekolah Dasar Katholik Kondok bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah Dasar Katholik Kondok.
- KEENAM** : Koordinator TPPK Sekolah Dasar Katholik Kondok menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Sekolah Dasar Katholik Kondok dan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat.
- KETUJUH** : Keputusan Kepala Sekolah Dasar Katholik Kondok ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kondok

Pada tanggal, 05 Januari 2024

Kepala Sekolah,



Ariadus Bahri, S.Pd

NIP. 19960615 199003 1 013

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR KATHOLIK KONDOK NOMOR: **KNK.800 / 10 / I/ 2024**

SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DILINGKUNGAN

SEKOLAH DASAR KATHOLIK KONDOK

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	ARKADIUS BAHRI,S.Pd	Pendidik	Koordinator
2	DOROTEUS ROBI ARDIN,S.Pd	Guru	Sekretaris
3.	STEFANUS DABUT	Komite	Anggota
4.	HERMANUS JEMARUT	Tokoh Agama	Anggota
5.	HERMANUS HARUM	Perwakilan Orang Tua Murid	Anggota
6.	DONATUS LAU,S.Pd	Pendidik	Sekretaris
7.	DENOFEVA JEDIA,S.Pd	Pendidik	Anggota
8.	AFRIANUS HARJO,S.Pd	Pendidik	Anggota
9.	IMELDA SAINA,S.Pd	Pendidik	Anggota
10.	EMINDA DAUD,S.Pd	Pendidik	Anggota
11.	LUSIA LISTA JENIA,S.Pd	Pendidik	Anggota

Ditetapkan di Kondok

Pada tanggal,05 Januari 2024

Kepala Sekolah,



Arkadius Bahri,S.Pd

NIP. 199690615 199003 1 013